

# LAMPIRAN

## **Lembar Interview Guide**

### **Panduan Wawancara**

#### **Komisi Penyiaran Indonesia Pusat**

Pertanyaan yang akan diajukan kepada informan adalah sebagai berikut:

##### **a. Tahap Fungsi Komunikasi Massa**

1. Apakah dalam kinerja KPI sudah melakukan ataupun menerapkan fungsi-fungsi komunikasi massa?

##### **b. Tahap Pengawasan KPI terhadap FCC**

1. Bagaimana asal usul terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia?
2. Apakah terbentuknya KPI ini terinspirasi dari FCC (Federal Communication Comision) milik Amerika Serikat?

##### **c. Tahap Penyiaran dan Regulasi Di Indonesia**

1. Bagaimana kondisi sistem penyiaran di Indonesia sebelum terbentuknya KPI dan setelah terbentuknya KPI?
2. Seperti apa regulasi yang diterapkan KPI guna mengatur penyiaran di Indonesia?
3. Siapa yang bertanggung jawab membuat regulasi penyiaran di Indonesia dan apa saja dasar-dasar pembuatannya?

##### **d. Tahap Pengawasan KPI terhadap Program Karma**

1. Menurut KPI, apa program acara yang sering mengalami peringatan atau teguran dari pihak KPI tahun 2018?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan KPI terhadap program acara tersebut?
3. Apakah tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengawasan KPI terhadap program acara di televisi?
4. Bagaimana sistematisa pengawasan yang dilakukan KPI dalam memantau isi siaran dalam program televisi Indonesia?
5. Acara atau program seperti apa yang rentan atau seringkali ditemukan pelanggaran konten isi siaran? Sanksi apa yang di dapat dan berupa apa saja?

6. Apakah Karma termasuk tayangan reality show yang banyak memiliki peringatan atau teguran dari KPI?
7. Bagaimana kesalahan yang sering dilakukan oleh program Karma?
8. Bagaimana cara KPI dalam mengatasi kesalahan yang sering dilakukan oleh Karma setelah diberikan peringatan dan teguran dari KPI?
9. Mengapa program Karma tidak diberhentikan? Apakah KPI memiliki wewenang untuk memberhentikan program Karma, jika dilihat program tersebut jelas menyalahi P3SPS?
10. Apakah kendala KPI sejauh ini dalam pengawasan baik dari program Karma maupun program lainnya?
11. Bagaimana efek yang didapat oleh program karma dalam penayangan episode selanjutnya setelah mendapat peringatan atau teguran dari KPI?

## **LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 1**

**Nama** : **Nuning Rodiyah**

**Jabatan** : **Komisioner bidang isi siaran**

**Tempat** : **Gedung baru Komisi Penyiaran Indonesia**

**Waktu** : **Kamis, 2 Agustus 2018**

### **a. Tahap Fungsi Komunikasi Massa**

Q: Apakah dalam kinerja KPI sudah melakukan ataupun menerapkan fungsi-fungsi komunikasi massa?

A: Sudah dilakukan oleh Humas KPI serta KPI punya kanal kanal komunikasi dengan publik seperti sosial media, telpon, email dan website. Hal tersebut merupakan upaya KPI untuk memberikan informasi kepada publik tentang fungsi, tugas KPI serta apa yang harus dilakukan masyarakat ketika nonton dan lain sebagainya.

### **b. Tahap Pengawasan KPI terhadap FCC**

Q: Bagaimana asal usul terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia?

A: KPI lahir berdasarkan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan memang diamanatkan sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran di Indonesia dan dalam hal ini yang diawasi adalah lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas dan berlangganan.

Q: Apakah terbentuknya KPI ini terinspirasi dari FCC (Federal Communication Comision) milik Amerika Serikat?

A: Tidak semuanya terinspirasi dari FCC setaunya FCC menurut beliau FCC lembaga penyiaran dan FCC adalah KPI nya Amerika bedanya dengan KPI, FCC ini bekerja berbasis masyarakat dan KPI tidak hanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat saja tetapi bekerja mengawasi artinya walaupun tidak ada aduan dari masyarakat ketika ada konten yang melanggar aturan maka itu harus ditindak serta tidak semata mata

### **c. Tahap Penyiaran dan Regulasi Di Indonesia**

Q: Bagaimana kondisi sistem penyiaran di Indonesia sebelum terbentuknya KPI dan setelah terbentuknya KPI?

A: Sebelum tahun 2002 dan setelah 2002 tentu dalam prespektif saya tv sebeb bebasnya tidak ada bluring, kekerasan bebas dan lain sebagainya dan setelah adanya KPI tentu adanya yang mengawasi, ada yang negur dan ada yang memberikan sanksi.

Q: Seperti apa regulasi yang diterapkan KPI guna mengatur penyiaran di Indonesia?

A: PKPI no 1 dan 2 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Q: Siapa yang bertanggung jawab membuat regulasi penyiaran di Indonesia dan apa saja dasar-dasar pembuatannya?

A: berhak dan bertanggung jawab tentu DPR RI selaku yang fungsinya pengawasan yang bertanggung jawab, budgeting dan legislating. Ketika bicara legislating maka tugasnya menyusun regulasi. Dasar-dasarnya Susduk DPR dan kalau memang turunannya diamanatkan KPI untuk menyusun regulasi turunan dari undang-undang penyiaran tentu dasarnya undang-undang penyiaran dan UUD 1945 namun tetap menyesuaikan dengan undang-undang yang lain yang mungkin berkesinambungan.

#### **d. Tahap Pengawasan KPI terhadap Program Karma**

Q: Menurut KPI, apa program acara yang sering mengalami peringatan atau teguran dari pihak KPI tahun 2018?

A: sesuai data cek website namun kalau yang suka dikeluhkan masyarakat ada berbagai macam ada iklan parpol, mistik horror, privasi dan banyak hal dari berbagai pengaduan dari masyarakat.

Q: Bagaimana upaya yang dilakukan KPI terhadap program acara tersebut?

A: Teguran tentunya dari sanksi administratif itu bagian dari upaya pembinaan untuk memberikan peringatan dan pemberitahuan kepada lembaga penyiaran televisi maupun radio bahwa program-program ini ada yang salah maka tv-tv tersebut dapat segera melakukan evaluasi dalam produksi siarannya.

Q: Apakah tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengawasan KPI terhadap program acara di televisi?

A: Hadirnya siaran televisi yang berkualitas dalam arti yang sehat, edukatif, jadi perekat sosial dan menghibur masyarakat dan sebagainya.

Q: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan KPI dalam memantau isi siaran dalam program televisi Indonesia?

A: Mekanisme pengawasan 80 analis memantau 24 jam dengan 4 shift kemudian untuk radio 12 jam dengan 2 shift dari 80 orang tersebut bertugas melakukan pengawasan menilai scene by scene seluruh program televisi yang berpotensi melakukan kesalahan dan kalau ada pelanggaran akan dicatat atau di tagging oleh petugas yang ada di KPI kemudian akan dianalisa oleh tenaga ahli dan ada 7 tenaga ahli dan disitu melakukan analisa, memverifikasi dan memfilter mana yang masuk pelanggaran mana yang tidak dan setelah itu dibawa ke rapat isi siaran kemudian dibawa ke pleno untuk diberikan putusan atau tindakan atas temuan tersebut.

Q: Acara atau program seperti apa yang rentan atau seringkali ditemukan pelanggaran konten isi siaran? Sanksi apa yang di dapat dan berupa apa saja?

A: Bagi KPI tidak ada program siaran yang rentan karna apapun program siarannya kita temukan yang melanggar P3SPS dan bagi saya rentan itu ketika konten siaran itu melanggar mengandung kekerasan, mengandung pronografi, mengandung kata kata mendiskripsikan kelompok masyarakat tertentu dan sanksinya ada di P3SPS pasal 79 dan 80 dan untuk sanksi ada dipasal 75 atau 76.

Q: Apakah Karma termasuk tayangan reality show yang banyak memiliki peringatan atau teguran dari KPI?

A: Tidak karna program karma ada di jam tayang dewasa dan itu boleh ada tayangan mistik, horror dan supranatural sesuai dengan P3SPS pasal 30,31 dan 32.

Q: Bagaimana cara KPI dalam mengatasi kesalahan yang sering dilakukan oleh Karma setelah diberikan peringatan dan teguran dari KPI?

A: Dengan cara pembinaan dengan cara peringatan dan teguran itu bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh KPI.

Q: Mengapa program Karma tidak diberhentikan? Apakah KPI memiliki wewenang untuk memberhentikan program Karma, jika dilihat program tersebut jelas menyalahi P3SPS?

A: Punya wewenang untuk memberhentikan program ketika memenuhi syarat bahwa ini harus diberhentikan atau tidak

Q: Apakah kendala KPI sejauh ini dalam pengawasan baik dari program Karma maupun program lainnya?

A: Bagi saya tidak ada kendala jika salah ya disanksi jika tidak ya di support untuk terus meningkatkan kualitas program siaran dan jika ada program televisi yang nakal dalam arti sering mengulang kesalahan itu pasti ada dan standar nakal bagi KPI itu ketika program televisi tidak mengindahkan P3SPS

Q: Bagaimana efek yang didapat oleh program karma dalam penayangan episode selanjutnya setelah mendapat peringatan atau teguran dari KPI?

A: Bisa dilihat sekitar bulan desember disetiap setmentnya selalu menyampaikan nilai jika itu salah dan nantinya diakhir acara pasti ada solusinya dari Roy Kiyoshi

## **LEMBAR TRANSKRIP WAWANCARA**

**Nama** : **Mayong Suryo Laksono**

**Jabatan** : **Komisioner bidang isi siaran**

**Tempat** : **Gedung lama Komisi Penyiaran Indonesia**

**Waktu** : **Senin, 13 Agustus 2018**

### **a. Tahap Fungsi Komunikasi Massa**

Q: Apakah dalam kinerja KPI sudah melakukan ataupun menerapkan fungsi-fungsi komunikasi massa?

A: KPI punya saluran komunikasi kedalam dan keluar seperti website, sosial media, KPI juga membuka saluran komunikasi untuk menampung keluhan atau appaun juga baik melalui email, telepon dan KPI institusi pemerintah yang bersifat terbuka. Selanjutnya KPI juga memiliki aplikasi yang connect dengan Kementerian Kominfo atau KSP yang bernama L4POR itu semua laporan yang ditindaklanjuti nah tindak lanjutin itu di scoring dalam kurun waktu tertentu dan KPI memiliki rekor yang baik. Namun tidak hanya itu KPI juga memiliki majalah kegiatan dan website yang terus update.

### **b. Tahap Pengawasan KPI terhadap FCC**

Q: Bagaimana asal usul terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia?

A: Amanat undang undang No 32 tahun 2002 yang mengatur penyiaran media lama atau tradisional.

Q: Apakah terbentuknya KPI ini terinspirasi dari FCC (Federal Communication Comision) milik Amerika Serikat?

A: Iya, mungkin dibanyak Negara semua Negara memiliki satu regulator tapi memang berbeda beda ada yang mengurus frekuensi, teknologi informatika, ada yang mengurus konten. Kalau amanat Undang-undang No 32 tahun 2002 hanya mencakup wilayah penyiaran. Ketika undang-undang dibuat belum ada pemikiran ketika komunikasi sepesat ini nah ketika kenyataannya sudah pesat Indonesia belum memiliki regulasi makanya upaya untuk melakukan revisi dilakukan terus menerus dan selama bertahun-tahun dan lagi diproses oleh lembaga legislatif.



### **c. Tahap Penyiaran dan Regulasi Di Indonesia**

Q: Bagaimana kondisi sistem penyiaran di Indonesia sebelum terbentuknya KPI dan setelah terbentuknya KPI?

A: tidak bisa dikatakan kalau dulu merah sekarang tidak begitu merah atau yang dulu hitam menjadi abu abu bahkan putih ini ada batasan karna penyiaran menyangkut teknologi yaitu televisi atau radio dan selera masyarakat yang terus berubah salah satu amanat UU yang diberikan KPI yaitu menjaga prinsip dasar kepenyiaran seperti keragaman isi dan keragaman kepemilikan sehingga tidak ada lagi monopoli dan lain sebagainya. Nah sejak adanya KPI tegak berdiri dan dijalankan mungkin bisa dikatakan iya. KPI adalah lembaga yang berjalan dibawah perubahan selera pasar dan perubahan sosial politik mampu beradaptasi dengan kondisi itu. Bahwa prinsip dasar penyiaran terjaga secara lebih melembaga ada aturan main dan ada yang mengawasi dan mungkin duluan itu dunia entah berantah.

Q: Seperti apa regulasi yang diterapkan KPI guna mengatur penyiaran di Indonesia?

A: Selain dari UU NO 32 tahun 2002, KPI punya aturan namanya PKPI baik mengenai perizinan, penggunaan frekuensi, proses atau tahap untuk lahirnya radio atau televisi, dan mekanismenya serta peraturan program kelembangaan yang harus berinteraksi dengan masyarakat dan dunianya dan pemerintah dan keputusan yang dimiliki KPI yaitu P3SPS aturan main baik menyangkut penyiaran dan aturan bagaimana membuat program acara.

Q: Siapa yang bertanggung jawab membuat regulasi penyiaran di Indonesia dan apa saja dasar-dasar pembuatannya?

A: Yang membuat lembaga legislatif atau bisa turun ke tingkat eksekutif ke aturan menteri atau mungkin bisa peraturan presiden (Kepres) dan KPI adalah pelaksana regulasi itu.

### **d. Tahap Pengawasan KPI terhadap Program Karma**

Q: Menurut KPI, apa program acara yang sering mengalami peringatan atau teguran dari pihak KPI tahun 2018?

A: Peringatan dan teguran itu beda dan KPI memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran yang bisa bertingkat dan diatas itu ada pengurangan durasi lalu ada pemberhentian sementara dan lalu ada denda walaupun belum diatur secara detail mengenai denda. Tidak hanya itu tetapi KPI juga memiliki pembinaan dalam arti tidak perlu melakukan sanksi sampai kelebihan tinggi dan pembinaan itu proses pertukaran pemahaman dari KPI dengan pihak lembaga penyiaran agar terciptanya satu pemikiran terhadap aturan dan program acara tersebut. Diluar itu, ada juga peringatan yang bukan jenis sanksi tetapi termasuk warning system dan tidak perlu dijatuhkan sanksi atau mengirim surat karena dapat mempengaruhi reputasi program cara tersebut dengan lembaga Kominfo. Program acara yang banyak mendapatkan sanksi itu program infotainment yang kualitasnya semakin turun, reality show yang terlalu dramatis, variety show seperti pesbukers dan the academy , talkshow seperti pagi-pagi pasti happy dan rumah uya yang rawan karna live, kapasitas tamu yang belum bisa terjaga untuk tidak melanggar, persoalan yang diangkat sensitif, atau mengangkat persoalan yang bersifat privasi.

Q: Bagaimana upaya yang dilakukan KPI terhadap program acara tersebut?

A: Kembali ke aturan main P3SPS ada sanksi atau konsekuensi dari peringatan sampai perhentian sementara seperti YKS dan Dahsyat.

Q: Apakah tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengawasan KPI terhadap program acara di televisi?

A: Menjaga nilai informasi atau produk komunikasi dari lembaga penyiaran berdasarkan kualitas, profesionalitas, dan bermanfaat bagi bangsa walaupun sekarang sudah zamannya internet tetapi yang tinggal di daerah yang susah sinyal masih berharap di televisi dan KPI harus memperhatikan masyarakat yang lepas control atau belum memiliki kesadaran melek media.

Q: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan KPI dalam memantau isi siaran dalam program televisi Indonesia?

A: Pemantauan yang mengawasi tv swasta, kabel, maupun publik dan komunitas yang diwakili oleh 14 televisi berjaringan yg menggunakan frekuensi publik, televisi kabel mengambil 6 dan 6 radio secara rundom.

Q: Acara atau program seperti apa yang rentan atau seringkali ditemukan pelanggaran konten isi siaran? Sanksi apa yang di dapat dan berupa apa saja?

A: seperti tadi yang sudah dijelaskan. Program acara yang banyak mendapatkan sanksi itu program infotainment yang kualitasnya semakin turun, reality show yang terlalu dramatis, variety show seperti pesbukers dan the academy, talkshow seperti pagi-pagi pasti happy dan rumah uya yang rawan karna live, kapasitas tamu yang belum bisa terjaga untuk tidak melanggar, persoalan yang diangkat sensitif, atau mengangkat persoalan yang bersifat privasi dan dapat dilihat jenis acaranya apa dengan membragdown stasiun tv apa sanksinya apa yang dilihat di website.

Q: Apakah Karma termasuk tayangan reality show yang banyak memiliki peringatan atau teguran dari KPI?

A: Relatif tidak karena program karma ini tayang diwaktu malam diatas jam 22.00 WIB yang relatif bebas dan khalayaknya dewasa walaupun banyak diperbincangkan karena ratingnya dan sharenya banyak dan populer justru itu karma mengilhami banyak televisi lain untuk membuat program mistik lainnya Nah kenapa tidak? karna presepsi masyarakat dengan aturan KPI berdasarkan P3SPS berbeda. Karna karma sering diperbincangkan dan viral mana tau orang yang memviralkan tidak menonton sedangkan KPI nonton.

Q: Bagaimana kesalahan yang sering dilakukan oleh program Karma?

A: Tinggal masalah masalah yang potensi pelanggaran yang ada disana yang dirujukkan dengan P3SPS contohnya kesurupan disana diatur boleh atau tidak dan nyatanya boleh saja dalam arti sebagai ilustrasi adegan kemudian karma menontonkan kengerian seperti mayat dalam kubur dan ternyata tidak artinya kalau semata mata pake P3SPS masih aman aman aja tetapi KPI punya kaca mata yang tidak hanya melihat teks tetapi konteksnya juga misalkan karma mengundang bintang tamu yang melakukan kejahatan atau pembunuhan dan ternyata tidak diusut oleh pihak kepolisian berarti kesalahan kepolisian dan itu mencoreng pihak kepolisian dan itu dapat diusut oleh KPI sekalipun tidak berkaitan dengan P3SPS nah itu yang jadi kesalahan makanya KPI pernah memanggil pihak Karma.

Q: Bagaimana cara KPI dalam mengatasi kesalahan yang sering dilakukan oleh Karma setelah diberikan peringatan dan teguran dari KPI?

A: Peringatan dan teguran itu jenjangnya beda. Teguran itu menjadi catatan di raport buku tahunan. Yang dilakukan ketika menyangkut dan membiarkan kerasukan berlama lama itu kami tegur dan selanjutnya diberikan pembinaan atau peringatan baru teguran.

Q: Mengapa program Karma tidak diberhentikan? Apakah KPI memiliki wewenang untuk memberhentikan program Karma, jika dilihat program tersebut jelas menyalahi P3SPS?

A: Kesalahan karma tidak sefatal itu maka KPI tidak berhak untuk memberhentikan, diluar mekanisme pekerjaan KPI menjadi pertimbangan dari statement ketua ulama MUI yang bilang kalau karma itu melanggar akidah agama Islam yang belum tentu benar namun sudah viral dan itu yang menyebabkan karma viral dan menjadi sorotan bahkan diluar sana banyak yang mengira KPI yang diam diam saja karna bahwasananya KPI bukan lembaga agama dan tidak memiliki tafsiran agama tentang hal itu benar atau tidak. Akhirnya KPI memfasilitasi untuk mempertemukan karma dan MUI ternyata pihak karma baru tau hal itu serta KPI memberi masukan kepada karma untuk menyambung silaturahmi lebih dalam dengan lembaga keagamaan di Indonesia sebagai sebuah evaluasi. Buktinya waktu ramadhan pihak karma hanya menayangkan Karma Baik. Kemudian KPI mengadakan FDG pada 7 Agustus 2018 mengundang tokoh agama dan komunitas agama dengan televisi serta dari berbagai aspek seperti budaya dan psikologi demi terciptanya brainstorming. Trend program televisi sebenarnya itu itu saja dan selalu berputar putar masanya.

Q: Apakah kendala KPI sejauh ini dalam pengawasan baik dari program Karma maupun program lainnya?

A: Mekanisme pengawasan tidak ada karna pengawasan 24 jam dan 4 shift tetapi kadang ada permasalahan yang nyerempet nyerempet melanggar dan tidak melanggar karna apa bisa jadi tim produksi yang khatam dengan P3SPS misalkan pada pasal 30 dengan ayat sampai H ketentuan kengerian berdarah darah atau mayat bangkit dari kubur dan ketika buat acara yang mengerikan tetapi tidak ada unsur yang dilarang diayat P3SPS ya gak salah. Bagi KPI, ini menyulitkan. Kadang mereka juga berdalih dengan alasan horror lucu dan ada solusi yang menuju terhadap kebaikan. KPI dipaksa untuk melihat persoalan tidak hanya pada scane by scane tetapi juga pada konteks tetapi kadang ketika melihat pada porsinya solusinya

itu dikit tetapi porsi besarnya yang menyeramkan makanya kalau rapat isi siaran hari rabu diputar secara keseluruhan agar bisa memutuskan dan memberikan solusi. Kendalanya juga ketika ada program siaran yang pihak lembaganya nakal atau ngeyel dan tidak mungkin KPI menyabut surat peringatan.

Q: Bagaimana efek yang didapat oleh program karma dalam penayangan episode selanjutnya setelah mendapat peringatan atau teguran dari KPI?

A: Mereka lebih berhati hati dalam memilih konten dan narasumber.